PAMPAS: *Journal of Criminal Law*
Volume 5 Nomor 3, 2024
(ISSN 2721-8325)

Pengaturan Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Dimas Prayoga, Usman, Nys Arfa
Fakultas Hukum, Universitas Jambi
Author's Email Correspondence: dimasprayoga2210@gmail.com

ABSTRAK
Pengesahan KUHP baru menandai langkah besar dalam reformasi hukum pidana Indonesia. Revisi ini dianggap sebagai bentuk dekolonisasi sekaligus pencerminan dari semangat progresivitas hukum pidana Indonesia. Namun, pengesahan KUHP baru juga memicu berbagai kontroversi, di antaranya terkait isu kriminalisasi penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden. Penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden merupakan isu hukum yang sering menimbulkan perdebatan terkait kebebasan berekspresi dan perlindungan terhadap simbol negara. Pengaturan mengenai penghinaan terhadap kepala negara di Indonesia mengalami perubahan seiring perkembangan hukum dan demokrasi. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis ketentuan hukum tindak pidana penghinaan terhadap Presiden. Merujuk pada putusan MK, dan mellihat banyaknya regulasi tentang masalah ini, maka artikel ini menyimpulkan bahwa regulasi tentang penghinaan presiden dan wakil presiden tidak perlu diakukan perluasan (over kriminalisasi)

Kata Kunci: Penghinaan; Presiden dan Wakil Presiden

ARTICLE HISTORY
Submission: 2024-09-20
Accepted: 2024-09-22
Publish: 2024-10-27

KEYWORDS: *Insult; president; vice president*

ABSTRACT
The enactment of the new KUHP marks a significant step in Indonesia's criminal law reform. Despite its decolonization and progressive spirits, the enactment of the new KUHP has also sparked various controversies, particularly regarding the issue of insults against the President and Vice President. Insulting the President and Vice President is a legal issue that often raises debates concerning freedom of expression and the protection of state symbols. The regulation of insults against the head of state in Indonesia has undergone changes in line with the development of law and democracy. This article aims to examine and analyze the legal provisions regarding the criminal offense of insulting the President. Referring to the Constitutional Court's ruling and considering the numerous regulations on this issue, this article concludes that the regulation on insulting the President and Vice President does not need to be expanded (over-criminalization).

A. PENDAHULUAN

Pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru pada 2023 menandai langkah besar dalam reformasi hukum pidana Indonesia. Sebagai negara yang selama ini masih menggunakan KUHP warisan kolonial Belanda, revisi ini dianggap sebagai bentuk dekolonisasi hukum pidana yang bertujuan untuk menyesuaikan aturan dengan nilai-nilai Pancasila, budaya nasional, serta kebutuhan hukum masyarakat modern. Di samping itu, KUHP baru ini juga dianggap sebagai pencerminan dari semangat progresivitas dengan mengakomodasi perkembangan hukum pidana berbasis prinsip keadilan restoratif dan keseimbangan antara hak individu serta kepentingan negara.

Namun, pengesahan KUHP baru juga memicu berbagai kontroversi, terutama terkait pasal-pasal yang dianggap berpotensi menghambat kebebasan berekspresi dan hak asasi manusia. Salah satu isu utama adalah kriminalisasi penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden. Aturan ini menimbulkan kekhawatiran bahwa kritik terhadap pemerintah dapat dikriminalisasi, sehingga berpotensi menghidupkan kembali pasal karet yang sebelumnya telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi pada 2006, terutama karena adanya perluasan tindak pidana penghinaan terhadap lembaga negara, tentu dengan tujuan untuk menjaga wibawa institusi negara. Penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden merupakan isu hukum yang sering menimbulkan perdebatan terkait kebebasan berekspresi dan perlindungan terhadap simbol negara. Pengaturan mengenai penghinaan terhadap kepala negara di Indonesia mengalami perubahan seiring perkembangan hukum dan demokrasi.

KUHP merupakan ketentuan yang menata tentang tindak pidana di Indonesia. Dalam bahasa Belanda, KUHP dikenal dengan istilah Wvs (*Wetboek Van Strafrecht*). KUHP Indonesia disahkan melalui *Staatsblad* Tahun 1915 Nomor 732 dan mulai berlangsung sejak tanggal 1 Januari 1918. KUHP merupakan aturan yang digunakan sebagai produk hukum pemerintahan pada masa jajahan Belanda yang mendasari sifat individu dan sifat liberal. Setelah 104 tahun akhirnya Indonesia menciptakan sebuah produk hukum baru, yang merupakan pembaruan terhadap KUHP lama atau produk hukum zaman kolonial Belanda dengan menggantikannya dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Adapun pasal yang mengatur tentang penghinaan Presiden dan Wakil Presiden dalam KUHP lama yaitu terdapat dalam Pasal 134, Pasal 136 bis dan Pasal 137 KUHPidana;

1. Pasal 134 KUHP:

"Penghinaan dengan sengaja terhadap Presiden atau Wakil Presiden diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun, atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah."

2. Pasal 136 bis:

Pasal ini ditiadakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, Pasal VIII butir 25. Pasal 136 bis Pengertian penghinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 134 mencakup juga perumusan perbuatan dalam Pasal 135, jika itu dilakukan diluar kehadiran yang dihina, baik dengan tingkah laku dimuka umum, maupun tidak dimuka umum baik lisan atau tulisan, namun dihadapan orang ketiga, bertentangan dengan kehendaknya dan oleh karena itu merasa tersinggung.

3. Pasal 137 KUHP:

(1)Barang siapa menyiarkan, mempertunjukan, atau menempelkan dimuka umum tulisan atau lukisan yang berisi penghinaan terhadap Presiden atau Wakil presiden, dengan maksud supaya isi penghinaan diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan pada waktu menjalankan pencariannya, dan pada waktu itu belum leawat dua tahun sejak adanya pemidanaan menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, maka terhadapnya dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut.

Sedangkan pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu:

1. Pasal 218:

(1) Setiap Orang yang Di Muka Umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden dan/Wakil Presiden, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.

(2) Tidak merupakan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri.

2. Pasal 219:

Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui umum, dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.

3. Pasal 220:

(1) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 dan Pasal 219 hanya dapat dituntut berdasarkan aduan.

(2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tertulis oleh Presiden dan/atau Wakil presiden.

Pada dasarnya, hukum pidana berfungsi untuk mengatur dan menegakkan ketertiban dalam masyarakat dengan menetapkan perbuatan-perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana serta memberikan sanksi bagi pelanggarnya. Dalam konteks penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden, hukum pidana berperan dalam menentukan apakah suatu tindakan kritik atau pernyataan dapat dikategorikan sebagai penghinaan dan bagaimana sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku. Menurut Muladi dan Barda Nawawi dalam Mahrus Ali tentang hukum pidana sebagai senjata pamungkas, yaitu:

> Hukum pidana jangan dipakai hanya untuk suatu tujuan yang pada dasarnya dapat dicapai dengan cara lain yang sama efektifnya dengan penggunaan hukum pidana, jangan pula menggunakan hukum pidana apabila tidak didukung oleh masyarakat secara kuat, dan jangan menggunakan hukum pidana secara emosional untuk melakukan pembalasan semata.[1]

Dalam upaya memperbaharui hukum pidana materiil, terdapat dua hal yang perlu diperhatikan. Pertama, melakukan peninjauan secara merata untuk semua ketentuan perundang-undangan hukum pidana yang berlangsung di Indonesia. Kedua, melakukan identifikasi dan klasifikasi untuk menetapkan serta memilih ketentuan perundang-undangan yang sesungguhnya tergolong memiliki sifat menekan atau memiliki sifat menanggapi[2]. Namun, perhatian masyarakat terhadap KUHP baru ini terfokus pada beberapa pasal yang dianggap kontoversial, salah satunya yaitu pasal tentang Harkat dan Martabat Presiden dan Wakil Presiden atau sebelumnya dikenal dengan pasal penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden. Menurut Adami Chazawi, "Penghinaan secara umum adalah berupa rasa harga diri atau martabat mengenai kehormatan dan mengenai nama baik orang pribadi (bersifat pribadi)".[3]

Sebelumnya pasal tentang penghinaan Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam Pasal 134, Pasal 136 bis dan Pasal 137 KUHPidana yang telah dicabut atau dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam pertimbangannya Mahkamah Konstitusi berpendapat, Indonesia sebagai suatu negara hukum yang demokratis, berbentuk

[1]Ali Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Cet. 2, Sinar Grafika, 2012), hlm. 12

[2]Yesmil Anwar, Adang, *Pembaharuan Hukum Pidana Reformasi Hukum Pidana* (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2008), hlm. 202.

[3]Adami Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan* (Edisi Revisi) (Malang: Media Nusa Kreative, 2016), hlm. 81.

republik, dan berkedaulatan rakyat serta menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagaimana telah ditentukan dalam UUD 1945, tidak relevan lagi jika dalam KUHPidananya masih memuat pasal-pasal seperti 134, Pasal 136 bis dan Pasal 137 yang menegasi prinsip persamaan didepan hukum, mengurangi kebebasan mengekspresikan pikiran dan pendapat, kebebasan akan informasi, dan prinsip kepastian hukum. Sehingga, dalam RUU KUHPidana yang merupakan upaya pembaharuan KUHPidana warisan kolonial juga harus tidak lagi memuat pasal-pasal yang isinya sama atau mirip dengan Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHPidana.

Penelaahan dari konsep kriminalisasi menetapkan bahwa tindak pidana ini seharusnya ditiadakan karena berlawanan dengan UUD 1945, terutama perihal jaminan atas Hak Asasi Manusia bagi tiap-tiap penduduk pada sebuah negara.[4] Selanjutnya, dalam pertimbangannya Mahkamah Konstitusi menyatakan, delik penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut hukum seharusnya diberlakukan Pasal 310-321 KUHPidana manakala penghinaan (beleediging) ditujukan dalam kualitas pribadinya, dan Pasal 207 KUHPidana dalam hal penghinaan ditujukan kepada Presiden dan/Wakil Presiden selaku pejabat (als ambtsdrager). Maka, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006, pasal tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Menurut Sudarto, "Sifat pidana sebagai ultimum remidium (upaya terakhir), apabila tidak perlu sekali hendaknya jangan menggunakan hukum pidana sebagai sarana".[5]

Mardjono Reksodiputro berpendapat bahwa tidak diperlukan lagi adanya perbuatan yang dikenakan delik penghinaan khusus untuk Presiden dan Wakil Presiden dan keberadaan Pasal 310-321 KUHPidana sudah cukup memadai. Ia juga menerangkan dengan tegas bahwa pada suatu negara republik, kepentingan negara tidak bisa dihubungkan dengan individu Presiden dan Wakil Presiden, misalnya yang diberlakukan pada individu Raja pada suatu negara kerajaan. Selain itu Mardjono juga menekankan bahwa, kritik ataupun protes kepada kebijakan pemerintahan pusat atau daerah serta pegawai pemerintah tidak cuma berisiko dianggap sebagai penghinaan

[4]Laksamana Ridho Parsada, Elly Sudarti, Nys Arfa. "Kebijakan Hukum Pidana atas Tindak Pidana Penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden", *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 3, 1 (2022), hlm. 37.

[5]Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana* (Bandung: Cet.2 Alumni, 1981), hlm. 32.

kepada presiden dan wakil presiden namun bisa berkesempatan menghalangi hak kemerdekaan mengemukakan pikiran dengan lisan, tulisan dan ekspresi.[6]

Selain itu, aturan pasal mengenai penyerangan terhadap martabat Presiden dan Wakil Presiden yang diperlakukan secara isitimewa atau privilege juga bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 yang mengatur tentang persamaan kedudukan di dalam hukum. Pasal ini menyatakan "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya". Pasal 27 Ayat (1) memiliki definisi bahwa tidak perlu ada pemberian kedudukan hukum yang lebih tinggi atau yang lebih khusus atau yang istimewa kepada seseorang, golongan atau sekumpulan warga negara atau golongan sedemikian rupa, sehingga orang atau golongan tersebut menjadi tidak tersentuh oleh suatu ketentuan hukum atau sebaliknya diperlakukan secara istimewa apabila yang bersangkutan mempunyai kedudukan tertentu.

Banyak akademisi yang menyarankan bahwa pasal-pasal penghinaan yang berlaku kepada Presiden dan Wakil Presiden haruslah sama dengan pasal-pasal yang berlaku untuk warga negara lain. Pengaturan pasal yang berhubungan dengna harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden ini dinilai sangat berbahaya terhadap kebebasan berpendapat serta menyampaikan pemikiran, karena dikhawatirkan untuk digunakan membungkam suara-suara yang kritis terhadap pemerintah.

Hal tersebut menimbulkan masalah hukum mengenai pengaturan penghinaan Presedin dan Wakil Presiden dalam KUHP baru di Indonesia. Permasalahan tersebut terkait dengan apakah pengaturan tersebut sejalan dengan semangat pembangunan hukum (pidana) di Indonesia. Dengan melakukan studi normative, artikel ini berupaya menganalisis permasalahan hukum ini secara komprehensif dengan pendekatan konsep dan peraturan hukum terkait masalah tersebut untuk memberikan jawaban yang objektif.

B. PEMBAHASAN

1. Ketentuan Hukum Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden

Ketentuan hukum yang mengatur tentang penghinaan Presiden dan Wakil Presiden yaitu terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang lama. Pada KUHP lama yang merupakan peninggalan zaman penjajahan Belanda ini pernah mengatur penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden, yaitu terdapat dalam Pasal 134, Pasal 136 bis dan Pasal 137 KUHPidana:

Pasal 134 KUHP

[6]Lidya Suryani Widayanti, "Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Presiden Atau Wakil Presiden Perlukah Diatur Kembali Dalam RKUHP," *Jurnal Negara Hukum*, 8, 2 (2017), hlm. 222.

"Penghinaan dengan sengaja terhadap Presiden atau Wakil Presiden diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun, atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah."

Pasal 136 bis KUHP

Pasal ini ditiadakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, Pasal VIII butir 25. Pasal 136 bis Pengertian penghinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 mencakup juga perumusan perbuatan dalam Pasal 135, jika itu dilakukan diluar kehadiran yang dihina, baik dengan tingkah laku dimuka umum, maupun tidak dimuka umum baik lisan atau tulisan, namun dihadapan orang ketiga, bertentangan dengan kehendaknya dan oleh karena itu merasa tersinggung.

Pasal 137 KUHP

(1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukan, atau menempelkan dimuka umum tulisan atau lukisan yang berisi penghinaan terhadap Presiden atau Wakil presiden, dengan maksud supaya isi penghinaan diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
(2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan pada waktu menjalankan pencariannya, dan pada waktu itu belum lewat dua tahun sejak adanya pemidanaan menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, maka terhadapnya dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut.

Beberapa pasal yang telah disebutkan diatas diantaranya yaitu Pasal 134, Pasal 136 bis dan Pasal 137 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penghinaan terhadap Presiden dan Wakil presiden merupakan pasal yang telah dicabut atau dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006. Pasal ini tidak lagi memiliki berkekuatan hukum yang mengikat dan telah dinyatakan berlawanan dengan UUD 1945.

Dalam pertimbangannya Mahkamah Konstitusi berpendapat, Indonesia sebagai suatu negara hukum yang demokratis, berbentuk republik, dan berkedaulatan rakyat serta menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagaimana telah ditentukan dalam UUD 1945, tidak relevan lagi jika dalam KUHPidananya masih memuat pasal-pasal seperti 134, Pasal 136 bis dan Pasal 137 yang menegasi prinsip persamaan didepan hukum, mengurangi kebebasan mengekspresikan pikiran dan pendapat, kebebasan akan informasi, dan prinsip kepastian hukum. Sehingga, dalam RUU KUHPidana yang merupakan upaya pembaharuan KUHPidana warisan kolonial juga harus tidak lagi memuat pasal-pasal yang isinya sama atau mirip dengan Pasal 134, Pasal 136 bis, dan

Pasal 137 KUHPidana. Selanjutnya penghinaan secara umum diatur dalam Pasal 310 KUHP.

Pasal 310 KUHP

(1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Berdasarkan Pasal 310 Ayat (1) KUHP, penghinaan yang dapat dipidana yaitu harus dilakukan dengan cara menuduh seseorang telah melakukan perbuatan tertentu, dengan maksud agar tuduhan itu diketahui oleh orang banyak. Sasaran dari tindakan tersebut adalah rasa atau perasaan harga diri. Istilah "menyerang" tidak merujuk tindakan atau sebagai serangan badan, dikarenakan objeknya bukan jasmani, akan tetapi perasaan berkenaan kehormatan dan nama baik seseorang.

Kehormatan diartikan sebagai perasaan pribadi atau harga diri sedangkan nama baik mengacu pada harga diri dan martabat yang didasarkan pandangan yang positif dari masyarakat terhadap individu dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Walaupun kehormatan dan nama baik ini mempunyai makna yang berbeda, keduanya saling terkait dan tidak dapat terpisahkan antara satu sama lain. Jika seseorang melakukan penyerangan kehormatan, maka nama baiknya bisa tercemar, dan sebaliknya jika seseorang menyerang nama baik maka kehormatan individu tersebut bisa tercemar.[7] Mohn Anwar juga menyampaikan pendapat tentang penghinaan, penghinaan adalah perbuatan menyerang kehormatan dan nama baik seseorang, penghinaan dilakukan dengan kata-kata atau perbuatan asal tidak dengan tuduhan melakukan perbuatan.

Terdapat 7 (tujuh) jenis penghinaan yang termasuk ke dalam kategori penghinaan umum, yang terdapat di dalam KUHP yaitu :

1. Pencemaran/penistaan (Pasal 310 Ayat (1) KUHP), dapat disebut juga pencemaran lisan.
2. Pencemaran/penistaan tertulis (Pasal 310 Ayat (2) KUHP).
3. Fitnah (Pasal 311 KUHP).
4. Penghinaan ringan (Pasal 315 KUHP).
5. Pengaduan fitnah (Pasal 317 KUHP).
6. Menimbulkan Persangkaan Palsu (Pasal 318 KUHP).
7. Penghinaan mengenai orang yang meninggal (Pasal 320-321 KUHP).

[7]Mahrus Ali, "Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Indormasi dan Transaksi Elektronik: Kajian Putusan MK No.2/PUU-VII 2009", *Jurnal Konstitusi*, 7, 6 (2010), hlm. 127.

Selanjutnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik juga mengatur tentang penghinaan secara umum apabila terjadi melalui media eletronik.

Pasal 27 Ayat (3) UU ITE

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Dalam penjelasan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE, yang mengatur tentang penghinaan ini mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pada tahun 2019 pemerintah kembali melakukan Rancangan Undang-Undang (RUU) KUHP dengan menghidupkan kembali pasal-pasal yang telah diatur sebelumnya. Hal ini mendapatkan banyak perhatian masyarakat hingga sekarang serta menimbulkan perdebatan dari berbagai pihak. Setelah beberapa tahun akhirnya pemerintah mengesahkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada tanggal 6 Desember 2022. Adapun pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terdapat dalam Pasal 218, 219, dan 220, yaitu:

Pasal 218 Ayat (1)

(1) Setiap Orang yang Di Muka Umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden dan/Wakil Presiden, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.

Dalam Pasal 218 Ayat (1) yang dimaksud dengan “menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri” adalah perbuatan yang merendahkan atau merusak nama baik atau harga diri, termasuk menista atau memfitnah.

Pasal 218 Ayat (2)

(2) Tidak merupakan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri.

Dalam Pasal 218 Ayat (2): yang dimaksud dengan “dilakukan untuk kepentingan umum” adalah melindungi kepentingan masyarakat yang diungkapkan melalui hak berekspresi dan hak berdemokrasi, misalnya melalui unjuk rasa, kritik, atau pendapat yang berbeda dengan kebijakan Presiden dan/atau Wakil Presiden. Dalam negara demokratis, kritik menjadi hal penting sebagai bagain dari kebebasan berekspresi yang sedapat mungkin bersifat konstruktif, walaupun mengandung ketidaksetujuan terhadap perbuatan, kebijakan, atau tindakan Presiden dan/atau Wakil Presiden. Pada

dasarnya, kritik dalam pasal ini merupakan bentuk pengawasan, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.

Pasal 219

Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui umum, dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.

Pasal 220

(1) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 dan Pasal 219 hanya dapat dituntut berdasarkan aduan.
(2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tertulis oleh Presiden dan/atau Wakil presiden.

2. Urgensi Pemerintah Menetapkan Kembali Pasal Penghinaan Presiden

Urgensi hukum pemerintah dalam menghidupkan atau menegakkan kembali pasal tentang penghinaan Presiden yaitu yang pertama Presiden merupakan simbol negara. Kedua, penghapusan pasal penghinaan akan menjadikan budaya demokrasi yang liberal. Ketiga terkait dengan perlindungan terhadap martabat atau derajat kemanusiaan yang merupakan benda hukum atau nilai dasar (*basic values*) yang hendak dilindungi delik penghinaan .[8] Keempat, penghinaan adalah tindakan yang sangat tidak terpuji jika dilihat dari beberapa aspek moral, agama, nilai-nilai hak asasi manusia, dikarenakan penyerangan kehormatan atau merendahkan martabat kemanusiaan, berdasarkan hal itu secara teoritis dapat dilihat sebagai suatu kesalahan dan oleh karena itu tidak dibenarkan (dikriminalisir).

Kelima, terasa aneh jika penghinaan pada masyarakat biasa, orang yang telah meninggal dunia, bendera atau lagu kebangsaan, simbol kenegaraan, pejabat umum dan kepala negara sahabat dianggap sebagai tindak pidana, sementara penghinaan terhadap presiden tidak. Keenam, kedudukan Presiden berbeda dengan masyarakat pada umumnya, sehingga tidak pantas untuk menghadapkan atau mempertanyakan hal ini dengan asas persamaan dihadapan hukum. Jika hal ini dipertanyakan, maka segala perbedaan kategori tindak pidana yang didasarkan pada kedudukan atau kualifikasi

[8]Ahmad Syaifudin Anwar, "Menyoal Pasal Penghinaan Dalam KUHP: Antara Proporsionalitas Prinsip Primus Interpares atau Kemunduran Demokrasi", *Jurnal Hukum dan HAM Wicarana*, 2, 1 (2023), hlm. 22-24.

yang berlainan, misalnya yang termasuk dalam kategori penghinaan dan pembunuhan harus dihapuskan.[9]

Sementara itu, menurut Eddys OS Hiraiej yang merupakan Wakil Kementerian Hukum dan HAM menjelaskan bahwa ironis jika penghinaan terhadap kepala negara asing diancam dengan pidana, sementara kepala negara sendiri tidak dilindungi hukum terhadap martabat dan nama baiknya. Berikutnya Eddy juga menjelaskan ketentuan-ketentuan pasal penghinaan tetap dipertahankan dengan tiga alasan. Pertama, Presiden adalah objek hukum yang keberadaannya pada posisi primus interpares atau yang pertama dari yang sederajat. Ibarat kita memuji-muji tetangga namun orang tua boleh kita maki. Kedua, penghinaan tidak sesuai dengan kebudayaan masyarakat Indonesia yang memegang tinggi adat dan budaya timur. Ketiga, penghinaan adalah suatu bentuk ketidakadilan dan melanggar kaidah sopan santun. Maka dari itu menurut tim perumus KUHP pasal ini perlu diatur di dalam KUHP untuk melindungi kehormatan, harkat dan martabat dari Presiden atau Wakil Presiden.[10]

Menurut Jimly Asshiddiqie, pengaturan pasal penghinaan terhadap Presiden dan Wakil presiden seharusnya tidak perlu dihidupkan kembali, walaupun dengan berbagai pertimbangan yang telah disebutkan sebelumnya. Karena selain pasal penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden telah dihapuskan oleh MK, presiden secara ketatanegaraan bukan termasuk dalam simbol negara. Selanjutnya ia menyatakan bahwa penerapan atau pelaksaaan putusan Mahkamah Konstitusi suatu keharusan. Setelah diucapkan dalam sidang yang terhormat putusan MK bersifat final dan mengikat. putusan Mahkamah Konstitusi langsung mempunyai kekuatan hukum dan mengikat para pihak. Putusan Mahkamah Konstitusi wajib diperhatikan pembentuk peraturan perundang-undangan. Adapun pasal yang mengatur tentang simbol negara, terdapat dalam Pasal 36A UUD 1945.

Pasal 36A UUD 1945

"Lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan Semboyan Bhinneka Tunggal Ika".

Apabila melihat pasal diatas maka dapat dipahami bahwa Presiden adalah sebuah institus dan bukan individu yang memiliki egp dan perasaan. Jika Presiden merasa tersinggung, maka Presiden harus melaporkannya dalam kedudukan sebagai individu dan bukan sebagai institusi. Selain itu, Indonesia dan Belanda memiliki perbedaan

[9]Ajie Ramdan, "Kontroversi Delik Penghinaan Presiden/Wakil Presiden Dalam RKUHP", *Jurnal Yudisial*, 13, 2 (2020), hlm. 258.

[10]Prianter Jaya Hairi, "Menyerang Kehormatan atau Harkat dan Martabat Presiden: Urgensi Pengaturan Vis-à-vis Kebebasan Berpendapat dan Kebebasan Pers", *Jurnal Negara Hukum*, 13, 122(022), hlm. 146.

mendasar pada bentuk sistem pemerintahan. Indonesia menganut sistem presidensial sementara Belanda memiliki sistem kerajaan. Ciri dari sistem kerajaan memberikan kedudukan kepada seorang raja atau ratu yang melekat pada negara. Raja atau ratu dalam sistem kerajaan merupakan simbol negara yang wajib dihormati layaknya seperti menghormati negara itu sendiri.

Posisi Indonesia tidak sama dengan negara Belanda yang memiliki sistem kerajaan. Negara dengan sistem kerajaan menempatkan raja atau ratu sebagai penguasa dengan keyakinan bahwa mereka memberikan perlindungan yang lebih kuat. Raja atau ratu dalam pemerintahan ini diyakini selalu benar dalam keputusan mereka dan tidak dapat diganggu gugat dalam keputusannya. Selanjutnya dari aspek jabatan pun berbeda, di Indonesia Presiden dipilih langsung oleh rakyat, memberikan kemerdekaan bagi rakyat untuk menentukan pemimpin atau Presidennya. Sedangkan di Belanda, posisi kepemimpinan berganti secara turun-menurun sesuai dengan aturan peralihan masa jabatan dalam sistem kerajaan. Meskipun KUHP telah mengatur Pasal penghinaan Presiden dan Wakil Presiden dengan penjelasan tentang kritik serta penghinaan. Namun dalam perspektif politik yang dinamis, masih ada peluang untuk meredam, membatasi serta mengekang kebebasan politik dan kebebasan berekspresi warga negara.

Haryanto berpendapat; “Pengekangan dan pembatasan hak berpendapat itu sebenarnya untuk memberengus suara-suara rakyat yang tidak sependapat atau berlawanan dengan kepentingan negara". Maka dari itu dalam negara dengan bentuk pemerintahan presidensial, menempatkan Presiden sebagai simbol negara tidaklah tepat dikarenakan Presiden dipilih secara langsung oleh masyarakat dan memiliki kedudukan yang berbeda dengan raja atau ratu. Didasarkan hal itu dalam UUD 1945 Presiden tidak dimasukkan di dalam pasal yang mengatur tentang simbol negara, karena memang merupakan simbol negara.

Upaya yang diambil oleh pemerintah untuk menjaga harkat dan martabat Presiden sebenarnya merupakan langkah yang positif. Namun, kurangnya pemahaman yang mendasar tentang perlindungan ini mengakibatkan langkah tersebut menjadi buruk. Hal ini dapat menyebabkan kemunduran demokrasi seperti yang terjadi pada masa orde baru. Pemerintah meyakini bahwa pasal ini tidak hanya mencakup pemahaman kesamaan dalam hukum, tetapi memberikan perlindungan khusus pada Presiden merupakan penerapan prinsip primus interpares atau pertama dari yang sederajat dalam diri seseorang dalam diri seseorang pemimpin negara. Inilah hak yang seharusnya di dapatkan oleh seorang Presiden yaitu hak-hak perlindungan yang tidak bisa didapatkan oleh sembarangan orang. Namun, ini merupakan kekeliruan yang fatal.

Prinsip pertama dari yang sederajat seharusnya memberikan hak-hak khusus kepada Presiden untuk mendukung kinerjanya, seperti hak untuk mendapatkan pengawalan, didahulukan dari orang lain atau warga negara biasa serta hak-hak kenegaraan khusus lainnya.

Pasal yang awalnya dibuat untuk menjaga harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden, namun dalam perkembangan politik masa depan, ada kekhawatiran bahwa pasal ini akan mengkriminalisasi suara-suara rakyat yang bersebrangan dengan kepentingan Presiden. Sebagai negara demokrasi, tidak seharusnya ada lex specialis yang berkenaan dengan penghinaan terhadap Presiden dan Wakil presiden karena pasal penghinaan secara umum sudah ada. Secara materiil revisi KUHP terbaru mengenai ketentuan pidana umum dapat dikatakan jauh lebih baik dari pada KUHP era kolonial. Namun, ketentuan pasal penghinaan Presiden dan Wakil Presiden dianggap terlalu kuno serta otoriter sehingga akan memicu kontroversi dalam penegakan hukum. Oleh karena itu pasal penghinaan ini sudah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi di masa lalu. Kemajuan hukum tidak akan tercapai jika pasal ini tetap dipertahankan.

Desmond Junaidi Mahesa menyatakan, "MK telah membatalkan pasal-pasal yang berkenaan dengan penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden. Pasal demikian daidopsi dari hukum negara Belanda yang digunakan untuk melindungi martabat raja dan ratu dalam pemerintahan parlementer". Berikutnya, menurut Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S. Pane, ia mengemukakan; "Mencantumkan pasal penghinaan kepada Presiden dan Wakil presiden pada RUU KUHP telah menyalahi aturan konstitusi dan legalitasnya dipertanyakan hal ini disebabkan MK telah mencabut pasal yang hampir sama dalam KUHP.[11]

Asril mengungkapkan, pada sistem parlementer Belanda raja dan ratu adalah simbol negara, sedangkan kepemimpinannya dipimpin oleh perdana menteri. Pasal penghinaan ini diterapkan untuk melindungi dan menjaga martabat dari seorang raja dan ratu Belanda yang sebagai simbol negara. Sementara negara Indonesia dengan sistem presidensial presiden bukan lambang negara, simbol negara Indonesia adalah Garuda Pancasila.[12] Pada sistem Presidensial, sukar membedakan mana murni perbuatan penghinaan terhadap Presiden dengan wujud perasaan kecewa terhadap pemerintah. Didasarkan hal itu, pasal penghinaan terhadap Presiden dapat membahayakan dikarenakan mempunyai potensi digunakan oleh pemerintah yang

[11]Butje Tampi, "Kontroversi Pencantuman Pasal Penghinaan Terhadap Presiden Dan Wakil Presiden Yang Akan Datang", *Jurnal Ilmu Hukum*, 3, 9 (2016), hlm. 28. f

[12]Lidya Suryani Widayanti, "Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Presiden Atau Wakil Presiden Perlukah Diatur Kembali Dalam RKUHP", *Jurnal Negara Hukum*, 8, 2 (2017), hlm. 222. 7

berkuasa ketika diserang dengan kritikan. Selanjutnya Zaqiu Rahman menjelaskan lagi pandangan MK dalam menentukan uji materi pasal penghinaan pada presiden atau wakil presiden. Zaqiu menyarankan untuk menghapus ketentuan penghinaan kepada presiden atau wakil presiden, dikarenakan t putusan MK yang memiliki sifat final dan mengikat

Menurut Zainal Arifin Mochtar, dalam negara-negara yang menggunakan bentuk pemerintahan monarki dan menggabungkannya dengan bentuk pemerintahan parlementer, pendekatan pidana dengan menggunakan lese majeste atau penghinaan terhadap kepala negara biasanya diterapkan. Dalam negara-negara seperti itu raja atau ratu adalah simbol negara disebabkan mereka tidak dipilih secara demokratis, melainkan diturunkan secara turun-temurun. Berbeda dengan bentuk pemerintahan presidensial, di mana Presiden dipilih langsung secara demokratis oleh masyarakat dan tidak dijadikan sebagai simbol negara. Selanjutnya ia juga berpendapat bahwa pasal penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden tidak perlu dibuat secara istimewa dalam KUHP, karena pasal penghinaan yang berlaku untuk warga negara biasa telah ada.

Berkaitan dengan primus interpares atau yang pertama dari yang sederajat, ia berpendapat bahwa Presiden dan Wakil Presiden sudah telah melekat pada fasilitas jabatan dan peran-perannya sebagai kepala negara. Berikutnya ia menjelaskan membedakan pasal pembunuhan dengan makar terhadap kekuasaan. Zainal Arifin berpendapat, makar dibuat pasal khusus karnea meninggalnya pemimpin negara dapat menciptakan ketidakberesan terhadap sistem pemerintahan. Tentunya jelas berbeda dengan penghinaan yang hubungannya lebih bersifat pribadi antara pelaku dengan korban. Didasarkan hal ini Zainal mengemukakan: “Penghinaan terhadap kepala negara cukup dikenakan sanksi perdata”.[13]

Mardjono Reksodiputro berpendapat bahwa: tidak diperlukan lagi adanya perbuatan yang dikenakan delik penghinaan khusus untuk Presiden dan Wakil Presiden dan keberadaan Pasal 310-321 KUHPidana sudah cukup memadai. Ia juga menerangkan dengan tegas bahwa pada suatu negara republik, kepentingan negara tidak bisa dihubungkan dengan individu Presiden dan Wakil Presiden, misalnya yang diberlakukan pada individu Raja pada suatu negara kerajaan.[14]

[13]Berlian Rahmy, ”Daging Semua! Debat Uceng Vs Eddy Soal Pasal Penghinaan Presiden dalam RKUHP”, https://narasi.tv/read/narasi-daily/daging-semua-debat-uceng-vs-eddy-soal-pasal-penghinaan-presiden-dalam-rkuhp, diakses 8/5/2023.

[14]Wemby Adhiatma Satrio Prayogo, “Tinjauan Kebijakan Pidana terhadap Martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam RKUHP,” *Jurnal Pandecta*, 15, 2 (2020), hlm. 209. 2

Dalam pertimbangannya Mahkamah Konstitusi menyatakan, delik penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut hukum seharusnya diberlakukan Pasal 310-321 KUHPidana manakala penghinaan (*beleediging*) ditujukan dalam kualitas pribadinya, dan Pasal 207 KUHPidana dalam hal penghinaan ditujukan kepada Presiden dan/Wakil Presiden selaku pejabat (*als ambtsdrager*).

Maka, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006, pasal tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan, bahwa: Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Kosntitsusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (*final and binding*).

Berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945), menyatakan bahwa :

> Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangnya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Berdasarkan pasal diatas ditegaskan dan diatur bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk mengadili tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, termasuk didalamnya Kitab Undang-Undang Hukum pidana (KUHP). Dengan demikian, putusan MK No. 013-022/PUU-IV/2006 yang telah menyatakan bahwa Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 harus dianggap tetap berlaku dan mengikat seluruh warga negara sepanjang UUD NRI Tahun 1945 sebagai hukum dasar (konstitusi) tidak mengalami perubahan . [15]

Penghidupan pasal penghinaan untuk Presiden dan Wakil Presiden tidaklah tepat dan tidak memenuhi syarat. Hal ini karena pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Tidak mematuhi Putusan MK No. 013-022/PUU-IV/2006 yang menjadi dasar hukum yang mempunyai sifat final dan mengikat. Prinsip *equality before the law* tidak bisa terwujud apabila pasal penghinaan atau harkat martabat Presiden dan Wakil

[15]Zico Junius Fernando, Pujioyono, Nur Rochaeti, "Telaah Pasal Penghinaan Terhadap Presiden dan Wakil Presiden Di Indonesia" *Jurnal Rechtsvinding*, 11, 1 (2022), hlm. 137.

Presiden dimunculkan kembali dikarenakan menyebabkan timbulnya ketidaksamaan di hadapan hukum hanya karena jabatan Presiden. KUHP sebelumnya juga sudah mengatur dan melindungi terhadap nama baik dan kehormatan seseorang pada Pasal 310-321 KUHP.

Didasarkan hal demikian, akan amat berbahaya untuk sistem pemerintahan Indonesia apabila keputusan MK sebagai lembaga yang dianggap sebagai penjaga konstitusi, penerjemah konstitusi dan pelindung hak asasi manusia atau dalam bahasa Inggris disebut dengan *the guardian of the constitution and the intrepeter of the constitution*, and the protector of human right putusannya tidak diikuti, karena hal ini dapat merusak dan menjatuhkan kehormatan dari MK itu sendiri dan bisa mengakibatkan kehilangan kepercayaan masyarakat kepada MK. Karena itu, Uci Sanusi menyarankan bahwa MK sebagai lembaga peradilan berikut semua putusan dari lembaga peradilan wajib dihormati, diikuti dan dilaksanakan, sehingga putusan MK tidak cuma dijadikan formalitas semata.[16]

C. SIMPULAN

Pada dasarnya ketentuan hukum yang mengatur pasal penghinaan Presiden dan Wakil Presiden secara yuridis diatur dalam banyak pasal yang meliputi Pasal 310-321 KUHP, Pasal 27 Ayat (3) UU ITE, Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP. Sementara pasal penghinaan tersebut juga diatur, dan diperluas, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terdiri dari Pasal 218 Ayat (1), dan (2), Pasal 219, dan Pasal 220 Ayat (1) dan (2). Dalam persepektif Pemerintah, pengaturan ini bertujuan melindungi harkat dan martabat simbol negara. Maka dianggap janggal jika penghinaan terhadap simbol negara ini tidak diatur. Namun, merujuk pada kebijaksanaan Mahkamah Konstitusi, maka pasal penghinaan atau harkat dan martabat presiden sebaiknya dihapus dan tidak perlu diatur kembali. Merujuk pada putusan MK, dan mellihat banyaknya regulasi tentang masalah ini, maka artikel ini menyimpulkan bahwa regulasi tentang penghinaan presiden dan wakil presiden tidak perlu diakukan perluasan (over kriminalisasi)

[16]Uci Sanusi, "Pemakzulan Presiden di Indonesia Studi Putusan Final dan Mengikat Oleh Mahkamah Konstitusi Untuk Menciptakan Kepastian Hukum" *Jurnal Supremasi Hukum*, 7, 2 (2018), hlm. 107-109.

2

DAFTAR PUSTAKA

Dokumen Hukum

Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesita Tahun 1945

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab undang-Undang Hukum Pidana

Repbluk Indonesia Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Infromasi dan Transaksi Elektronik

Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Republik Indoensia. putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006

Buku

Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Cet. 2, Sinar Grafika, 2012.

Adang, Yesmil Anwar. *Pembaharuan Hukum Pidana Reformasi Hukum Pidana*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2008.

Chazawi, Adami. *Hukum Pidana Positif Penghinaan* (Edisi Revisi). Malang: Media Nusa Creative, 2016.

Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1981.

Jurnal

Anwar, Ahmad Syaifudin. "Menyoal Pasal Penghinaan Dalam KUHP: Antara Proporsionalitas Prinsip Primus Interpares atau Kemunduran Demokrasi", *Jurnal Hukum dan HAM Wicarana*, 2, 1 (2023): 32. https://ejournalkumhamdiy.com/wicarana/article/view/32.

Ali, Mahrus "Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Indormasi dan Transaksi Elektronik": Kajian Putusan MK No.2/PUU-VII 2009", *Jurnal Konstitusi*, 7, 6. 2010. https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/765.

Fernando, Zico Junius, Pujioyono, Nur Rochaeti, "Telaah Pasal Penghinaan Terhadap Presiden dan Wakil Presiden Di Indonesia" *Jurnal Rechtsvinding*, 11, 1 (2022). https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/download/826/292

Hairi, Prianter Jaya, "Menyerang Kehormatan atau Harkat dan Martabat Presiden: Urgensi Pengaturan Vis-à-vis Kebebasan Berpendapat dan Kebebasan Pers", *Jurnal Negara Hukum*, 13, 12 (2022). https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/3248.

Parsada, Laksamana Ridho, Elly Sudarti, Nys Arfa. "Kebijakan Hukum Pidana atas Tindak Pidana Penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden" *PAMPAS:*

Journal of Criminal Law, 3, 1 (2022). Fakultas Hukum Universitas Jambi, diakses dari https://doi.org/10.22437/pampas.v3i1.17790.

Prayogo, Wemby Adhiatma Satrio. "Tinjauan Kebijakan Pidana terhadap Martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam RKUHP," *Jurnal Pandecta*, 15, 2 (2020), http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta/article/view/22402.

Ramdan, Adjie. "Kontroversi Delik Penghinaan Presiden/Wakil Presiden Dalam RKUHP", Jurnal Yudisial, 13, 2 (2020): 421, https://jurnal.komisiyudisisal.go.id/index.php/jy/article/view/421

Sanusi, Uci. "Pemakzulan Presiden di Indonesia Studi Putusan Final dan Mengikat Oleh Mahkamah Konstitusi Untuk Menciptakan Kepastian Hukum" *Jurnal Supremasi Hukum*, 7, 2 (2018). https://ejournal.uinsuka.ac.id/syariah/Supremasi/article/view/2042

Internet

Berlian, Rahmy. "Daging Semua! Debat Uceng Vs Eddy Soal Pasal Penghinaan Presiden dalam RKUHP." https://narasi.tv/read/narasi-daily/daging-semua-debat-uceng-vs-eddy-soal-pasal-penghinaan-presiden-dalam-rkuhp, diakses 8/5/2023.